

Implementasi kebijakan penerapan sistem *E-Voting* dalam pemilihan Kepala Desa Susukan Kecamatan Comal Periode 2018-2024

Aprilia Anisa Putri*, **Agustina Rahmawati**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta

*Email: aprilia.14@students.amikom.ac.id

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pemilihan kepala desa di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu bentuk implementasi teknologi yang juga menjadi bagian dari aplikasi *E-Government* dalam pemilihan kepala desa adalah *E-Voting*, yaitu sistem pemungutan suara berbasis elektronik. Hadirnya pemilihan kepala desa berbasis *E-Voting* di Kabupaten Pemalang, justru menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut dapat menyelesaikan masalah yang ada atau malah sebaliknya. Implementasi kebijakan adalah hal penting dalam proses penerapan kebijakan publik. Menurut teori Edwards III, guna melihat implementasi dari kebijakan tersebut, terdapat empat indikator utama keberhasilan dari implementasi kebijakan diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah pengimplementasian kebijakan penerapan sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerapan sistem *E-Voting* ini telah berhasil dan berjalan dengan baik tanpa menghadapi kendala. Penggunaan sistem *E-Voting* justru telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Susukan, sehingga berhasil terpilih seorang pemimpin untuk periode jabatan 2018-2024.

Kata Kunci: *E-Voting*; implementasi kebijakan; pemilihan kepala desa

1. Pendahuluan

Kebijakan publik adalah sebuah langkah konkret yang diambil oleh suatu entitas pemerintah atau badan pemerintahan dengan maksud tertentu dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Permasalahan tersebut sangat luas dan beragam meliputi berbagai bidang dalam kehidupan, untuk itu diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang sesuai sekaligus terarah agar dapat menciptakan suatu kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya proses dari implementasi kebijakan itu sendiri merupakan sebuah aspek yang krusial dalam penerapan kebijakan. Oleh karena, tahapan inilah yang menentukan suatu kebijakan yang ditetapkan sudah benar-benar sesuai dan keberhasilannya dalam menghasilkan output. Untuk melihat implementasi dari kebijakan tersebut, Edwards III (1984) mengemukakan sebuah teori pendekatan implementasi kebijakan, yaitu *implementation problems approach*, yang kemudian menghasilkan empat indikator syarat utama keberhasilan dari proses implementasi kebijakan, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi.

Dalam sebuah masyarakat yang demokratis, penting bagi perkembangan teknologi yang semakin pesat untuk selalu menyertainya. Adapun sistem pemilihan kepala desa di Indonesia juga telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, pemerintah dan lembaga terkait mulai mempertimbangkan penggunaan sistem elektronik dalam proses pemilihan kepala desa. Salah satu bentuk implementasi teknologi yang juga menjadi bagian dari aplikasi *E-Government* dalam pemilihan kepala desa, adalah melalui sistem *E-Voting* atau pemungutan suara berbasis elektronik. Pemilihan kepala desa diatur secara khusus melalui regulasi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, memperinci prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam peraturan tersebut, pemilihan kepala desa dianggap sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat di tingkat desa, yang bertujuan untuk memilih kepala desa. Selain peraturan tersebut, pemilihan kepala desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana sebelumnya, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang daerah otonom dan mengakui bahwa pemerintahan desa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui hak-hak desa untuk memberikan

wewenang kepada desa guna mengatur urusan rumah tangga desa, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara langsung dengan prinsip demokrasi sekaligus transparan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 34 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam hal ini, pemilihan kepala desa memiliki hubungan erat dengan upaya mencapai tujuan yang mendasar dari otonomi pemerintahan desa. Tujuan tersebut adalah terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Aries Pratama et al., 2020).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan kepala desa masih banyak mengalami kendala dan hambatan, bahkan tidak jarang pula ditemukan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini seperti yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Pemalang, dimana setiap kali dilakukan pelaksanaan pemilihan kepala desa manual atau sistem konvensional, seringkali muncul permasalahan dan hambatan, seperti terjadinya manipulasi suara, adanya daftar pemilih yang memiliki hak suara lebih dari satu, proses pemungutan dan perhitungan suara yang berlangsung terlalu lama serta menyita banyak waktu. Akibatnya, terjadi kerusuhan dan pertikaian antara pendukung masing-masing calon kepala desa. Hal tersebutlah yang kemudian membuat aparat pemerintah Kabupaten Pemalang merasa prihatin sehingga merubah pemilihan kepala desa yang awalnya konvensional menjadi *E-Voting*. Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sendiri juga terus berupaya guna meningkatkan mutu pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan mengoptimalkan inovasi teknologi komputer mengingat pemilihan kepala desa sendiri memiliki peran yang signifikan dan strategis. Hal ini dikarenakan kepala desa yang terpilih melalui pemilihan tersebut akan berdampak besar pada keberhasilan pembangunan suatu daerah (Firmansyah & Yuwanto, 2019).

Kabupaten Pemalang adalah satu dari beberapa kabupaten yang menggunakan sistem *E-Voting* pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Penerapan sistem *E-Voting* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 di Kabupaten Jembrana, Bali, dalam Pemilihan Kepala Dusun. Selanjutnya, dalam Pemilihan Kepala Desa, penggunaan *E-Voting* juga diperkenalkan kembali di beberapa wilayah. Contohnya, pada bulan Maret 2013, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, di bulan April 2013, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan terakhir di bulan September 2016, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga mengadopsi penggunaan *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa mereka (Firmansyah & Yuwanto, 2019). Selanjutnya di tahun 2018, Kabupaten Pemalang kembali menggunakan sistem *E-Voting* ini, karena pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di 11 desa. Terdapat 172 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, dimana menurut Nugroho Budi Raharjo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sistem *E-Voting* menggunakan sidik jari merupakan pemilihan kepala desa pertama yang dilakukan.

E-Voting sendiri merupakan sebuah teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemungutan suara (Khanif, 2022). Pada dasarnya implementasi sistem *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hal ini seperti yang diinginkan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri agar dalam perhitungan suara yang dilakukan pada saat pemilihan dapat dilaksanakan dengan cepat dan hemat biaya, karena melalui sistem *E-Voting* ini kertas suara sudah tidak dibutuhkan lagi (*paperless*) melainkan menggunakan digital. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan kegiatan yang kompleks, terutama jika menggunakan sistem *E-Voting* sekaligus *E-Verifikasi* yang baru pertama kali diterapkan. Dimana penggunaan teknologi elektronik dalam pemilihan kepala desa tentu memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai pihak perumus kebijakan. Terlebih lagi, pemilihan kepala desa bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan pesta demokrasi sesaat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan sistem demokrasi yang mampu mendorong percepatan pembangunan sekaligus peningkatan pelayanan publik, terutama di tingkat desa. Sehingga yang menjadi pertanyaan di sini sekaligus menarik untuk dibahas adalah, apakah jika kebijakan sistem *E-Voting* tersebut telah dilaksanakan, masalah yang sebelumnya timbul dapat diatasi dengan mudah dan mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan kepala desa atau malah justru menciptakan permasalahan-permasalahan yang baru.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini akan berfokus dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis mengenai bagaimanakah pengimplementasian kebijakan dari penerapan sistem *E-Voting* dalam pemilihan Kepala Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang untuk periode 2018-2024. Adapun untuk mengukur apakah implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik, penulis menggunakan teori model *implementation problems approach*, yang dikemukakan oleh Edwards III (1984) dan menghasilkan empat indikator syarat utama keberhasilan dari proses implementasi kebijakan, diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi. Adapun implementasi kebijakan sendiri diartikan sebagai salah satu tahapan yang paling penting, dikarenakan seberapa baiknya konsep sebuah program atau kebijakan, tetapi jika dalam tahap pengimplementasiannya tidak dijalankan dengan tepat, maka hanya akan menjadi sebuah arsip saja tanpa terwujudnya tujuan dari program tersebut dibuat. Oleh karena itu, diperlukan analisis implementasi yang efektif dan efisien agar kebijakan maupun program dapat dijalankan secara tepat dan berhasil mencapai tujuannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus penelitian dilakukan di Pemerintah Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan narasumber yang merupakan panitia Pemilihan Kepala Desa Susukan, pengumpulan dokumen, dan studi kepustakaan melalui artikel, penelitian terdahulu, maupun sumber lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yaitu dengan menggabungkan dan membandingkan hasil data yang diperoleh berdasarkan pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta melakukan penarikan kesimpulan agar saling berkesinambungan.

3. Hasil dan Pembahasan


3.1. Hasil

E-Voting diatur dalam Perppu No.1 Pasal 85 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pemberian Suara yang Dapat Dilakukan Secara Elektronik dan dalam putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 Pasal 5 mengenai Pedoman Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan *E-Voting* yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dalam pelaksanaan pemilihan suara, sering terjadi kesalahan manusia atau tindakan yang tidak sesuai oleh sekelompok masyarakat. Situasi ini dapat menimbulkan kontroversi dan meragukan kepercayaan pada penyelenggara pemilihan. Untuk mengatasi masalah ini dan menghindari konflik, diperlukan prosedur yang dapat memastikan kerahasiaan dan keabsahan hasil pemilihan. Adapun salah satu solusi yang dapat digunakan adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam bentuk pemilihan elektronik (*E-Voting*). Dalam konteks pemilihan kepala desa, Kabupaten Pemalang pada tahun 2018 mengadakan pemilihan kepala desa secara serentak dengan menggunakan sistem *E-Voting*. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik, terutama dalam aspek keamanan. Terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, yaitu tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, dan tahap penetapan. Adapun perangkat yang digunakan dalam sistem *E-Voting*, meliputi:

- a. Pembaca E-KTP/verifikasi E-KTP, merupakan alat untuk membaca informasi dari E-KTP dan melakukan verifikasi dengan sidik jari penuh.
- b. Komputer/laptop verifikasi KTP, merupakan alat yang digunakan untuk memproses verifikasi hasil pembacaan E-KTP dengan data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) melalui aplikasi DPT.
- c. *V-Token*, merupakan perangkat yang digunakan untuk mengaktifkan perangkat *E-Voting*.
- d. *Smart Card Reader* sebanyak 2 unit, merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan *V-Token* ke dalam *smart card reader*, mengisi data pada *smart card*, serta membaca data *smart card* saat pemungutan suara.
- e. Laptop *generator smart card*, merupakan alat yang digunakan untuk mengisi data pada *smart card* melalui *smart card reader*.

- f. Monitor layar sentuh, merupakan perangkat yang menampilkan gambar calon kepala daerah sehingga pemilih dapat memilih dengan menyentuh gambar atau pun nomor calon yang tertera pada layar.
- g. Printer kertas struk, merupakan alat yang digunakan untuk mencetak jejak audit dan sebagai bukti bahwa pemilih telah melakukan pemungutan suara.

Adapun alur pemilihan Kepala Desa Susukan dalam menggunakan sistem *E-Voting* dapat dilihat melalui skema di bawah ini:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Susukan Menggunakan Sistem *E-Voting* Tahun 2018

Keterangan dari skema tersebut, dapat dipahami melalui alur pelaksanaan berikut ini:

1. Masyarakat sebagai pemilih datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan membawa E-KTP, yang merupakan syarat utama untuk melakukan pemilihan.
2. Pemilih menuju ke area verifikasi, di mana sistem akan memeriksa apakah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Jika terdaftar, maka nama dan foto pemilih akan muncul secara otomatis.
3. Setelah verifikasi, pemilih melanjutkan ke tempat pemungutan suara dan dapat melakukan pemilihan dengan menyentuh foto atau nomor kandidat yang ingin dipilih.
4. Setelah proses pemilihan dilakukan, muncul kertas audit yang merupakan bukti bahwa pemilih telah memberikan hak suaranya atau melakukan pemilihan.
5. Kertas audit kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan.
6. Maka semua hasil pemilihan, secara otomatis dihitung oleh komputer.

3.2. Pembahasan

Kebijakan penerapan sistem *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa Susukan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yang berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Adapun pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Pemalang sendiri juga diatur pada Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141.1/386/Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018, yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2018. Surat tersebut menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *E-Voting* akan dilaksanakan secara serentak di 14 kecamatan dan 172 desa di Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut, akan dilakukan secara bertahap dengan tiga putaran maksimum dalam rentang waktu 6 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimulai dari tanggal 2 September hingga 4 November 2018. Adapun Desa Susukan dilaksanakan pada hari minggu, 28 Oktober 2018 serentak bersama

dengan sepuluh desa lainnya di Kecamatan Comal, diantaranya desa Sidorejo, Sarwodadi, Kebojongan, Tumbal, Sikayu, Kauman, Gintung, Purwosari, Klegen, dan Pecangakan.

Untuk melihat suatu implementasi dari kebijakan tersebut telah berhasil atau tidak, maka dalam hal ini penulis menganalisis melalui teori pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III (1984), antara lain:

3.2.1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses atau aktivitas yang menghubungkan antara satu pihak dengan pihak lain dalam kehidupan (Ruesch, 1957). Komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, baik dalam hal transmisi, konsistensi, maupun kejelasan. Transmisi mengacu pada pentingnya memiliki saluran komunikasi yang efektif untuk mencapai implementasi yang baik. Konsistensi berarti pentingnya mempertahankan kesinambungan dalam komunikasi, sehingga jika ada perintah yang diberikan, komunikasi tersebut harus konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan jika terjadi perubahan yang cukup sering. Selanjutnya kejelasan komunikasi juga menjadi penting karena informasi yang diterima harus mudah dipahami dan tidak memiliki ambiguitas. Dalam sebuah program, komunikasi yang efektif hanya dapat terjadi jika tujuan dan tugas yang harus dilakukan sudah jelas bagi para pelaksana atau pembuat keputusan. Sebaliknya, jika komunikasi tidak tepat, dapat berdampak buruk pada implementasi kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi melibatkan proses penyampaian informasi yang jelas, kejelasan informasi, dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Dengan kata lain, keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh komunikasi yang dilakukan. Selain itu, setiap keputusan kebijakan harus segera dikomunikasikan kepada pihak yang terlibat, sehingga para pelaksana kegiatan dapat berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama. Hal ini penting agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan baik, tepat, akurat, dan konsisten.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *E-Voting* di desa Susukan, komunikasi yang terjalin antar panitia pelaksana sudah berjalan dengan baik. Dimana, jika terdapat kegiatan mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya, pasti akan dirapatkan dan dikoordinasikan terlebih dahulu secara bersama-sama. Selain itu dalam melaksanakan tugas pun, panitia sudah menyesuaikan dengan aturan maupun prosedur yang berlaku. Artinya, komunikasi yang terjalin sudah berdasarkan pada ketiga aspek komunikasi dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan serta masing-masing dari panitia juga sudah memahami hal apa saja yang akan mereka kerjakan. Sehingga, hal ini dapat mengurangi terjadinya miskomunikasi yang biasanya seringkali dilakukan oleh panitia dalam suatu kegiatan.

Kemudian, alur komunikasi yang dilakukan pun sudah sesuai dengan struktur birokrasi ataupun aturan yang ada, dimana ketua dari pelaksanaan pemilihan kepala desa ini selalu mengundang anggota yang lain untuk rapat dan saling berkonsultasi. Selain itu mekanisme dan pendekatan yang dilakukan panitia pun sudah baik, yang mana mereka terjun secara langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepala desa kepada masyarakat, khususnya mengenai tata cara penggunaan sistem *E-Voting* itu sendiri. Kegiatan sosialisasi tersebut juga dilakukan secara mendalam dan bertahap mulai dari tingkat RT/RW sampai perdusun. Sehingga hal ini akan sangat membantu masyarakat untuk mengetahui terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *E-Voting* dan hal tersebut juga dapat lebih mudah dipahami karena dilakukan dari lingkungan terkecil dalam masyarakat. Adapun untuk lansia maupun kaum difabel yang membutuhkan pendampingan maka akan diberi surat kuasa agar bisa didampingi saat pelaksanaan pemilihan suara. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi, (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih, (2) Permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup dan diberi tanda tangan/cap jempol yang pembuatannya dibantu oleh Panitia Pemilihan dihadapan saksi, (3) Dalam hal pemilih berkebutuhan khusus tidak dapat membubuhkan tanda tangan/cap jempol

sebagaimana ayat (2) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Pemilihan dan saksi, (4) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aspek komunikasi ini, pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *E-Voting* di desa Susukan berjalan dengan lancar tanpa hambatan maupun masalah yang berarti, baik dari pihak panitianya sendiri maupun dari masyarakat. Selain itu proses komunikasi dalam sosialisasi yang telah dilakukan, juga merupakan faktor yang penting dalam memberikan pemahaman dan pelatihan pada masyarakat terkait pelaksanaan pemberian suara menggunakan sistem *E-Voting*. Fakta bahwa masyarakat dapat memahaminya dengan baik, maka dapat diartikan bahwa panitia pelaksana pemilihan kepala desa dalam hal komunikasi telah mengatasi tugas-tugasnya dengan baik pula dan juga memiliki kecakapan, mulai dari kesesuaian komunikasi, alur hingga mekanisme pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh panitia sudah dilakukan secara matang.

3.2.2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, penting untuk memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia maupun finansial. Sumber daya tersebut menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan, karena tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Dalam implementasi kebijakan publik, sumber daya yang diperlukan meliputi: pertama, ketersediaan staf yang cukup dan kompeten, karena seringkali kegagalan terjadi akibat kekurangan staf yang tidak memiliki kemampuan yang memadai. Kedua, informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, termasuk data tentang kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah. Ketiga, wewenang formal yang memungkinkan perintah dalam kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Keempat, fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan (Ibnu Afandi & Warjo, 2015).

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *E-Voting* di desa Susukan, terdapat kriteria tingkat pendidikan pada sumber daya manusia yang ada dalam susunan panitia pelaksana, yaitu minimal lulusan SMA. Akan tetapi, jika jumlah panitia yang dibutuhkan masih kurang maka dapat merekrut panitia dengan pendidikan terendah lulusan SMP. Namun hal tersebut sangatlah jarang ditemui sehingga pada umumnya susunan panitia sendiri memiliki tingkat pendidikan minimalnya adalah SMA. Dimana dalam struktur kepanitiaan tersebut, juga terdapat standar kompetensi yang tidak mengharuskan semua panitia untuk mengerti mengenai perangkat komputer ataupun untuk mengoperasikan sistem *E-Voting* tersebut, misalnya pada bagian humas. Hal ini sesuai dengan konsep manajemen SDM, dimana masing-masing struktur atau anggota kepanitiaan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian di bidangnya. Sehingga hal tersebut bukanlah suatu masalah atau kendala dalam struktur kepanitiaan itu sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan khususnya mengenai alat ataupun pendataan *E-Voting* terdapat tenaga ahli tersendiri. Tenaga ahli tersebut telah difasilitasi dari pemerintah kabupaten pemalang yang ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang. Dimana, dengan adanya tenaga ahli tersebut tentu akan memudahkan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa Susukan jika sewaktu-waktu terdapat sistem eror maupun hal yang tidak diinginkan lainnya.

Selain dari sumber daya manusia, sumber daya terkait finansial maupun perangkat dari *E-Voting* sendiri dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Susukan sudah terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi di lapangan yang tidak menemui kendala atau kekurangan dalam hal apapun. Selain sumber daya manusia dari pelaksana, sumber daya manusia dari pihak pemilih pun sangat terpenuhi. Hal ini dilihat dari persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa yang mencapai lebih dari 80% dan bahkan warga asli desa Susukan yang sedang merantau di luar kota pun berbondong-bondong kembali pulang ke kampung halamannya, agar dapat memilih calon kepala desa yang akan memimpin dan memajukan desanya. Sehingga tingkat partisipasi dari pemilihan kepala desa ini sangat tinggi dengan antusiasme warga yang tinggi pula.

3.2.3. Disposisi atau Sikap dari Pelaksana Kebijakan

Disposisi merujuk pada sifat atau karakteristik yang melekat pada para pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, disiplin, kecerdasan, dan sikap demokratis. Disposisi ini dapat mempengaruhi dukungan atau hambatan terhadap implementasi kebijakan, sehingga proses pemilihan dan penunjukan individu yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan berdasarkan pada kompetensi dan dedikasi yang kuat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan (Ibnu Afandi & Warijo, 2015).

Adapun dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Susukan sendiri, sikap dari pelaksana kebijakan sudah berlangsung dengan baik dan setiap masing-masing panitia telah bersikap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana panitia juga bertanggung jawab dalam hal sikap ataupun setiap perilakunya, dan mereka menyadari hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari panitia yang tidak bisa sembarang untuk memencet perangkat dari *E-Voting*. Selain itu, sikap panitia dalam merespon mengenai aspirasi masyarakat yang masih bingung terkait dengan sistem pemilihannya juga sangat baik dan cekatan, serta sudah selalu siap sedia untuk membantu terutama pada kaum lansia dan difabel sesuai dengan juklak dan juknisnya. Namun pada umumnya, masyarakat yang tidak mengetahuinya hanya sedikit. Justru karena dengan menggunakan sistem *E-Voting* ini, masyarakat langsung bisa mempraktekannya karena tinggal dipilih saja di layar monitor yang sudah menampilkan gambar dari masing-masing calon. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang mengkhawatirkan bahwa sistem *E-Voting* masih dapat dimanipulasi. Artinya masyarakat masih belum bisa percaya sepenuhnya terhadap panitia penyelenggara.

3.2.4. Struktur Birokrasi atau Kewenangan

Struktur birokrasi merujuk pada organisasi dan individu yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan dan mengatur aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dua karakteristik utama dari birokrasi adalah adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) yang menjelaskan kerangka kerja dengan jelas, mudah dipahami, dan sistematis dalam panduan program atau kebijakan. Selain itu, terdapat struktur organisasi yang membagi tanggung jawab kepada setiap pegawai dan upaya dilakukan agar struktur tersebut tidak rumit dan berbelit-belit.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *E-Voting* di desa Susukan, diketahui struktur birokrasi dan yang terlibat di dalamnya yaitu terdiri dari perangkat desa, pemerintah kabupaten yang mengoperasikan perangkatnya dan juga terdapat unsur elemen dari tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda (karang taruna), PNS, tokoh perempuan dan lain sebagainya. Dimana tokoh masyarakat tersebut dapat dipilih selama memenuhi persyaratan yang ada dengan proses pembentukannya melalui musyawarah desa (Musdes) yang dilakukan bersama BPD, panitia dan Kepala Desa. Dapat diketahui bahwa struktur tersebut juga sudah sesuai dan efisien, hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam pembentukannya, dimana struktur kepanitiaan tersebut tidak asal dibentuk begitu saja, melainkan melalui beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Implementasi kebijakan penerapan sistem *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa Susukan secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan teori Edwards III (1984), dapat disimpulkan sudah berhasil. Hal ini dilihat berdasarkan pada 4 unsur atau komponen yang sudah berhasil peneliti analisis satu persatu, dan ditemukan hasilnya bahwa pelaksanaan pemilihan yang berbasis *E-Voting* sudah sangat sesuai dengan keempat unsur tersebut. Selain itu, dalam penggunaan dari *E-Voting* ini khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari penggunaan secara konvensional atau cara manual. Sehingga dapat diketahui, bahwa melalui sistem *E-Voting* ini pelaksanaan dari pemilihan kepala desa di Susukan sendiri menjadi lebih efektif dan efisien. *E-Voting* ini sangat membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi lebih cepat dengan perhitungan suara yang lebih cepat pula serta biaya yang digunakan pun lebih hemat. Ditambah penggunaan sistem *E-Voting* sendiri juga sama sekali tidak terdapat ataupun kendala yang meresahkan warga ataupun merugikan beberapa pihak. Namun, meskipun begitu masih terdapat sebuah kekurangan dalam penerapan sistem *E-Voting*, yaitu dari persepsi masyarakat desa sendiri yang mengkhawatirkan bahwa sistem yang digunakan dalam *E-Voting* masih dapat dimanipulasi. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah suatu masalah besar, melihat dari proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dari awal

hingga akhir penutupan lancar dan terkendali serta yang paling penting adalah tidak menimbulkan suatu permasalahan setelah pelaksanaannya. Sehingga untuk pelaksanaan sistem *E-Voting* dalam pemilihan kepala desa Susukan tahun 2018 sudah berhasil dan berjalan dengan sangat baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Susukan Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun 2018 dikatakan sudah berhasil dan dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya kendala suatu apapun. Dimana justru dengan dilakukannya sistem *E-Voting* ini, pelaksanaan kepala desa di Susukan menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pelaksanaan yang dilakukan secara konvensional. Artinya dengan kehadiran sistem *E-Voting* ini mampu menangani permasalahan yang diakibatkan oleh sistem konvensional atau manual, tidak hanya itu sistem *E-Voting* ini juga tidak menimbulkan masalah baru setelah pelaksanaannya. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal perspektif masyarakat bahwa sistem *E-Voting* dapat dimanipulasi dalam pelaksanaannya. Padahal hal tersebut tidaklah benar dan hanya kekhawatiran masyarakat saja.

5. Ucapan terimakasih

Puji syukur, Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. Dalam proses penyusunan naskah, peneliti mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 1. Agustina rahmawati, S.A.P, M.Si yang telah membimbing dalam penulisan naskah penelitian ini, 2. Maan, selaku sekretaris Pemerintah Desa Susukan sekaligus ketua panitia Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *E-Voting* di tahun 2018 yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aries Pratama, D., Indarja, & Anggun Gading Pinilih, S. (2020). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Pematang Tahun 2018 Melalui E-Voting. *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 79–90.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: DPR RI
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: DPR RI
- Edward III, George C (edited). (1984). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc: London-England
- Firmansyah, B., & Yuwanto. (2019). Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pematang Tahun 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 8, 1–14.
- Ibnu Afandi, M., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92–113.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Kabupaten Pematang. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pematang: Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang.
- Kabupaten Pematang. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

- Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemalang: Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- Kabupaten Pemalang. (2020). Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Kabupaten Pemalang. (2018). Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141.1/386/Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
- Khanif, M. M. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang*. 5(3), 1–13.
- Mahkamah Konstitusi. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 147/PUU-VII/2009. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Miles, M.B, Huberman, A., M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2018). *E-Voting Pemilihan Kepala Desa di Pemalang yang Pertama Gunakan Sidik Jari*. Diakses pada 23 Mei 2023, dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/e-voting-pilkades-di-pemalang-yang-pertama-gunakan-sidik-jari/>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12.
- Ruesch, J. (1957). Principles of human communication. *Dialectica*, 154-166.